

**PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PADA KAWASAN PASAR DEMPO PERMAI KOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Muhammad Fauzan Fikri Astira
NPP. 29.0419
*Asdaf Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: fauzanastira4@gmail.com

ABSTRACT

The author focuses on Controlling Street Vendors by the Civil Service Police Unit in the Dempo Permai Market Area, Pagar Alam City, South Sumatra Province because street vendors violate applicable rules and interfere with public activities. The objectives to be achieved in this study are to describe and analyze how the Control of Street Vendors by the Civil Service Police Unit in the Dempo Permai Market Area, Pagar Alam City, South Sumatra Province, then looks for inhibiting factors in controlling the street vendors. The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. Methods of data collection is done by observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the Control of Street Vendors carried out by the Civil Service Police Unit in the Dempo Permai Market Area, Pagar Alam City is less effective because there are still violations committed by Kali Lima traders in the Dempo Permai Market Area, Pagar Alam City. The inhibiting factors are the presence of individuals who illegally collect user fees, the quality of human resources, and the seasonal nature of street vendors. The conclusion of this study is that the control carried out by the Satpol PP has not gone well because it is hampered by the inadequate quality of human resources, the existence of illegal retribution collectors, and seasonal street vendors.

Keywords: Control, *Civil Service Police Unit, Street vendors.*

ABSTRAK

Penulis fokus pada Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Kawasan Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan karena adanya pedagang kaki lima melanggar aturan yang berlaku dan mengganggu aktivitas publik. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, lalu mencari faktor penghambat penertiban pedagang kaki lima tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Kawasan Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam kurang efektif karena masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima pada Kawasan Pasar dempo Permai kota Pagar Alam. Adapun faktor penghambatnya yaitu

adanya oknum yang menarik retribusi secara illegal, kualitas SDM, dan sifat PKL yang bersifat musiman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP belum berjalan dengan baik karena terhambat kualitas SDM yang kurang memadai, adanya oknum penarik retribusi illegal, dan PKL yang bersifat musiman.

Kata Kunci : *Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang kaki lima.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ternyata belum efektif dikarenakan Pasar Nendagung yang berjarak 5 Km dari Pasar Kambing tidak terletak pada pusat Kota Pagar Alam. Dan lokasi Kawasan Pasar Dempo Permai yang merupakan pusat kota juga membuat jarak untuk mobilisasi penduduk diluar Kecamatan Pagar Alam Selatan cukup dekat, jika dibandingkan dengan Pasar Nendagung, seperti Kecamatan Pagar Alam Utara dan Dempo Tengah. Dua kecamatan ini juga memiliki akses transportasi yang lebih banyak sehingga mobilisasi para pedagang dan konsumen menjadi lebih mudah. Serta kurangnya daya tampung bagi para PKL untuk menggunakan kios yang telah diberikkan Pemerintah Kota Pagar Alam, dan bertambahnya jumlah pedagang kaki lima yang diakibatkan oleh faktor eksternal yaitu adanya pertambahan jumlah dari penduduk dari tahun ke tahun. Pertambahan jumlah penduduk ini menyebabkan jumlah pedagang kaki lima juga meningkat, karena kemudahannya untuk memasuki sektor tersebut. dimana seseorang hanya menyiapkan sarana dagang dan objek yang didagangkan serta pedagang kaki lima adalah aktivitas ekonomi informal dengan tidak adanya legalitas dalam usaha, Hal inilah membuat banyak orang terjun pada sektor ini. Kemudahan tersebut berdampak pula pada meningkatnya jumlah PKL yang membuat Pemkot Pagar Alam akhirnya kesulitan untuk menampung para PKL, dan melakukan pembuatan lahan yang baru bagi pedagang cukup sulit dilakukan karena lahan yang representatif untuk pasar di Kota Pagar Alam memiliki harga yang cukup mahal dan sulit didapatkan. Dengan kondisi tersebut membuat para pedagang kaki lima menyebar ke berbagai lokasi di Kota Pagar Alam yang menurut PKL strategis tetapi yang menjadi pilihan utama yaitu pada Kawasan Pasar Dempo permai.

Adanya PKL ini menimbulkan beberapa masalah yaitu berdampak negatif bagi lingkungan karena ketidak teraturan, liar, dan kumuh dalam penjajakan barang yang didagangkan maupun sampah jualannya. Selain itu kurangnya lahan tampungan untuk PKL menyebabkan para PKL tersebut berdagang di trotoar jalan yang akan membahayakan PKL itu sendiri maupun yang berkendara ditambah lagi kepadatan yang ada di sekitar daerah tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas. Permasalahan tersebutlah yang menyebabkan turunnya Satpol PP untuk penertiban para PKL tersebut. Teguran berupa sanksi sosial hingga teguran berupa denda dan penyitaan barang dagangan telah dilakukan Satpol PP Kota Pagar Alam supaya membuat para pedagang jera untuk berdagang di trotoar ataupun bahu jalan. Tetapi hingga saat ini masih banyak para pedagang yang tidak mematuhi perda tersebut walaupun telah dilakukan razia berulang-ulang kali.

Sehingga dengan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti terkait penertiban PKL dengan judul “Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pada Kawasan Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Pedagang kaki lima yang menjamur pada Kawasan Pasar Dempo yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan serta relokasi, membuat permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya, kepadatan ditengah pasar yang berujung pada kemacetan lalu lintas membuat pemerintah Kota Pagar Alam melalui OPD Satpol PP bergerak untuk penertiban para PKL dari berbagai jenis sarana PKL. Teguran berupa sanksi sosial hingga teguran berupa denda dan penyitaan barang dagangan telah dilakukan Satpol PP Kota Pagar Alam supaya membuat para pedagang jera untuk berdagang di trotoar ataupun bahu jalan. Tetapi hingga saat ini masih banyak para pedagang yang tidak mematuhi perda tersebut walaupun telah dilakukan razia berulang-ulang kali.

Selain itu Keberadaan pedagang kaki lima sebenarnya sangat dibutuhkan dan cukup berpengaruh pada roda perekonomian kota, dan memiliki peran yang cukup besar dalam menyerap pekerja yang belum tertampung pada sektor formal, tetapi adanya pedagang kaki lima juga berdampak negatif bagi lingkungan sekitarnya diakibatkan karena pedagang kaki lima mayoritas akan bertumbuh dan berkembang ke arah negatif yaitu dengan tumbuh dan berkembang dengan tidak teratur, liar, dan kumuh dalam penjajakan barang yang didagangkannya.

Terdapat hal menarik pada permasalahan ini dimana menjamurnya para PKL akibat dari kebijakan pemerintah kota itu sendiri dengan mengalihfungsikan Pasar Kambing menjadi Pagaralam Square yang diharapkan dapat memajukan sektor perekonomian, Tetapi Pagaralam Square yang diharapkan menjadi salah satu Swalayan yang besar di Kota Pagar Alam saat ini tidak terurus dan masyarakat lebih memilih pasar tradisional sehingga pada akhirnya membuat para PKL lebih tidak teratur dibandingkan sebelumnya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks penertiban pedagang kaki lima maupun dampak dari relokasi. Penelitian (**Saputra, 2010**) yang berjudul Perencanaan dan Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Pekanbaru dengan menggunakan metode Penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Mengungkapkan bahwa Perencanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru masih belum efektif. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Alqoroni, 2019**) yang berjudul Dampak Sosial Relokasi Pasar Kambing Terhadap Pedagang di Kota Pagar Alam dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pedagang kaki lima Kota Pagar Alam yang direlokasi merasa terganggu karena harus beradaptasi lagi dengan lokasi yang baru dan berdampak pada pendapatan para pedagang yang menurun. Penelitian acuan yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Zulkardi, 2019**) yang berjudul Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menata Kebersihan Kota dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL sudah tepat dan sesuai dengan perundang undangan dan qanun. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Ivan Wardani Harsan, 2017**) dengan judul Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota

Samarinda dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ivan Wardani Harsan ini menyatakan bahwa penertiban yang dilakukan Dinas

Pasar Kota Samarinda terhadap PKL Pasar Segiri sejauh ini sudah cukup optimal. Penelitian acuan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyo dkk, 2006) dengan judul Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi PKL dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif Serta Persepsi Masyarakat Sekitar Di Kota Pematang Siantar. Hasil dari penelitian ini ialah Hasil analisis diperoleh temuan bahwa PKL merupakan salah satu alternatif mata pencaharian bagi warga kota Pematang Siantar. PKL cenderung mengelompok dengan sejenisnya. Jenis usaha yang paling banyak diminati adalah makanan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian yang telah dibuat dengan judul “Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pada Kawasan Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan “ dengan lokasi penelitian berada di sekitar Kawasan Pasar Dempo Permai di wilayah Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Penelitian tersebut sudah memiliki kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian – penelitian sebelumnya seperti penelitian (Saputra, 2010) yang berlokasi di Pekanbaru, lalu penelitian (Zulkardi, 2019) yang berlokasi di Kota Banda Aceh, dan Penelitian (Sulisty, 2006) yang berlokasi di Samarinda. Selain berdasarkan lokus, tentunya fokus penelitian yang dilakukan juga berbeda seperti penelitian (Saputra, 2010) yang memiliki fokus penelitian mengetahui implementasi kebijakan penertiban PKL dan Penelitian (Alqoroni, 2019) yang berfokus dalam mencari dampak yang ditimbulkan dari relokasi pasar.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Kawasan Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam, serta penelitian ini juga bertujuan untuk menguraikan faktor yang menjadi penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima pada Kawasan pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam.

II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana Penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Kawasan Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam , termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 24 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja dan juga PKL yang berada di kawasan Pasar Dempo beserta masyarakat yang telah bersedia membantu dalam penggalan informasi dan data guna mendukung penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tinjauan pustaka yang ada di bab 2 penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan suatu teori yang dikemukakan oleh Retno Widjayanti yang menjelaskan bahwa ada dua dimensi pengukurannya yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Berikut akan dijelaskan terkait dengan pembahasan penelitian ini:

3.1. Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Kawasan Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dianalisis menggunakan teori penertiban Retno Widjayanti yang terdapat dimensi didalamnya yaitu, penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Pada penertiban langsung terdapat analisis secara spesifik yaitu dengan sub dimensi, aturan hukum yang meregulasi dan pelaksanaan dan mekanisme penertiban, dan pada penertiban tidak langsung terdapat analisis secara spesifik yaitu dengan sub dimensi pengenaan retribusi, pembatasan sarana prasana, dan saksi administratif.

Pembahasan dimensi pertama menunjukkan bahwa **Penertiban langsung** dalam teori Retno Widjayanti merupakan faktor penting dalam melihat bagaimana penertiban dilakukan dengan melihat dari aspek, Aturan yang berlaku dan Pelaksanaan serta mekanisme penertiban. Aturan berlaku menunjukkan penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP sudah memiliki dasar hukum yang kuat seperti Peraturan Daerah No 06 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Kota Pagar Alam. Indikator selanjutnya adalah mekanisme penertiban yang berarti Pelaksanaan dan mekanisme penertiban merupakan suatu hal yang dapat menjadi acuan dalam menganalisis penertiban dengan cara menganalisis bagaimana pelaksanaannya serta mekanisme penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam. Satpol PP Pagar Alam telah berupaya untuk menertibkan pedagang kaki lima pada Kawasan Pasar Dempo Permai dengan melakukan penjagaan di pagi hari demi menghindari lapak PKL yang duluan berdiri dan akan lebih sulit dan tidak efektif jikalau tidak dari pagi, serta melakukan sosialisasi hingga tindakan tegas dengan merazia bagi para pelanggar, serta dilakukannya patrol 3x dalam satu minggu pada siang hari dengan tetap memperhatikan SOP penertiban.

Selanjutnya adalah dimensi yang kedua terkait dengan **penertiban yang tidak langsung**. Tidnakan tidak langsung merupakan faktor penting dalam melihat bagaimana penertiban dilakukan seperti melihat dari beberapa aspek contohnya pengenaan retribusi bagu para PKL yang sudah memiliki ijin resmi untuk berdagang dengan dasar aturan yang jelas yang diturunkan oleh pemerintah daerah Pagar Alam. Selanjutnya adalah pembatasan sarana dan prasana yang hasil penelitiannya menunjukkan pembatasan sarana dan prasarana bagi PKL berdampak pada pendapatan mereka, karena adanya batasan-batasan mereka baik dari segi waktu dan tempat. Namun dari masyarakat sendiri justru terbantu dikarenakan menghilangkan kepadatan hingga dapat terlihat tertib, sehingga dalam melakukan proses jual beli pun menjadi nyaman dan aman. Terakhir adalah diberikannya sanksi administrasi Sanksinya terdapat pada pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa, pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama yaitu 3 bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Ketiga aspek tersebut dapat melihat bagaimana kondisi penertiban secara tidak langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Kawasan Pasar Dempo Permai kota Pagar Alam.

3.2. Faktor Penghambat Penertiban Pedagang Kaki Lima

Dalam pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja pada Kawasan Pasar Dempo Permai memiliki hambatan-hambatan baik dari internal ataupun eksternal karena masih adanya PKL yang melanggar aturan pada saat pelaksanaan observasi dilapangan. Hambatan-hambatan dari internal yaitu kurangnya komunikasi antar Lembaga, dimana izin yang diberikan oleh Dinas Perindakop melalui UPTD Pasar Dempo Permai ini hanya tau bahwa PKL ini berdagang namun untuk lapaknya mereka tidak tau apakah melanggar Perda ataupun tidak sehingga tetap menarik biaya retribusi hingga biaya keamanan dan para PKL pun merasa hal tersebut diperbolehkan karena telah memberikan dana retribusi hingga keamanan pada Dinas Perindakop, padahal yang terjadi pada saat melakukan observasi mereka menjajakannya pada trotoar yang peruntukannya untuk mutlak buat pejalan kaki, Dengan demikian proses penertiban tidak hanya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja namun Dinas Perindakop sebagai pengelola pasar dempo harus juga melihat secara langsung dilapangan dimana para PKL menjajakan dagangannya yang tidak sesuai dengan peraturan daerah Kota Pagar Alam dan tidak hanya menarik biaya retribusi namun harus melihat secara langsung apa yang terjadi dilapangan. Penghambat dalam proses penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Kawasan Pasar Dempo Permai tidak hanya terkait permasalahan internal saja, faktor penghambat dalam penertiban PKL oleh Satpol PP kota Pagar Alam ialah bahwasanya PKL yang umumnya tidak mendapat jenjang pendidikan yang tinggi sehingga berdampak pada pola pikir mereka dalam memahami suatu aturan dan peduli terhadap aturan yang berlaku. Dan sifat dari PKL yang musiman ini sangat sulit dalam mengendalikannya karena dari proses sosialisasinya menjadi tidak merata ada yang mendapatkan dan ada yang tidak, dimana jumlah PKL kota Pagar Alam ini berjumlah kurang lebih 500 PKL jumlah ini sangat banyak namun dapat ditemukan tidak secara bersamaan dan data dari jumlah pun tidak dapat dibuat secara detail karena setiap harinya berbeda sehingga proses pendataanpun sulit dilakukan.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Pasar Dempo Permai menunjukkan hasil yang kurang memuaskan atau belum maksimal karena ada beberapa hambatan yang mempengaruhinya seperti adanya pungutan illegal, SDM masyarakat yang kurang, dan PKL yang bersiat musiman. Hasil dari penelitian ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (saputra, 2010) yang menyatakan bahwa Perencanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru masih belum efektif. Selain tidak efektifnya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, upaya pemerintah untuk relokasi pasar juga tidak begitu menguntungkan dan malah memperburuk keadaan dimana pasar yang baru belum memiliki iklim yang ramai seperti pasar sebelumnya sehingga berpengaruh terhadap pendapatn yang akan diterima. Pasar yang direlokasi sebelumnya dengan rencana menjadikan sebagai tempat yang pasar modern malah menjadi bangunan yang sepi dan tak terurus. Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian yang dialkukan oleh (Alqoroni, 2019) yang menyatakan bahwa Pedagang kaki lima Kota Pagar Alam yang direlokasi merasa terganggu karena harus beradaptasi lagi dengan lokasi yang baru dan berdampak pada pendapatan para pedagang yang menurun.

IV. KESIMPULAN

Penulis berkesimpulan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima pada Kawasan Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam belum efektif. Ini karena dalam satu hari masih ditemukan lima hingga sepuluh pedagang kaki lima yang melanggar pada Kawasan Pasar Dempo Permai. Belum efektifnya penertiban ini dikarenakan faktor penghambat seperti adanya penarikan retribusi illegal dari pihak yang tidak bertanggung jawab, tingkat SDM Pagar Alam yang kurang memadai untuk kerja di sektor formal, dan adanya PKL musiman sehingga sulit untuk diberikan sosialisasi peraturan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan penertiban PKL di Pagar Alam kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban PKL sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. Selain itu pedagang kaki lima dan masyarakat yang meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalan informasi serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alqoroni, Muhammad, '*Dampak Sosial Relokasi Pasar Kambing Terhadap Pedagang Di Kota Pagar Alam*', 2019
- Ari Sulistiyo Budi, '*Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi PKL Serta Persepsi Masyarakat Sekitar Di Kota Malang*', Universitas Diponegoro, 2006.
- Ifan Wardani Harsan, '*Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda*' 2017.
- Saputra, Rio, '*Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Senapelan)*', 2010.
- Widjajanti, Retno, '*Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpanglima Semarang)*' (Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung, 2000).
- Widodo, Ahmadi, '*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima*', 2000.
- Widyanigrum, Nurul, '*Kota Dan Pedagang Kaki Lima*', 2015.
- ZULKARDI, '*Penertiban Pedagang Kaki Lima*', 2019.